



BUPATIKUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 050);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kupang.
4. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD terdiri atas Perubahan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 1.474.249.662.885,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. (6.950.969.266,00) |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp. 1.467.298.693.619,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1) Semula | Rp. 1.528.482.719.783,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. (1.215.017.355,00) |
| Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp. 1.529.697.737.138,00 |

c. Pembiayaan Daerah		
1) Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	60.768.270.163,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	8.165.986.621,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	68.934.256.784,00
2) Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	6.535.213.265,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.535.213.265,00
Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Memuat Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Memuat Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Memuat Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Memuat Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Memuat Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII memuat Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Memuat Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 27 september 2024


(M) PJ BUPATI KUPANG, (M)



ALEXON LUMBA a

Diundangkan di Oelamasi
Pada tanggal 27 September 2024

(M) PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, (M)



NOVITA D. E. FOENAY

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 176